



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 173/G/2018 /PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. HASIL BUMI PERSADA SURABAYA, yang berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Dupak Rukun No. 78, berdasarkan Akta No. 10 dalam hal ini diwakili oleh direktornya bernama Haji ACHMAD MUZAKKI beralamat di Jalan Asem Raya No. 5 Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. MOEHAMMAD NUR TAUFIQ, S.H ;-----
2. JADI AGUS ARIADI ;-----
3. MOCH PURWANTO AP, S.H ;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Simorejo 2/1 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

KEPALA DINAS PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA ;-----

Berkedudukan di Jalan Tunjungan No. 1-3 Kota Surabaya ;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. IRA TURSILOWATI, S.H.M.H (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 1737/G/2018/PTUN.SBY

Halaman 1 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HERLAMBAH SUCAHYO, ST (Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Surabaya) ;-----
3. SYIRAJUDDIN, S.E (Kepala Seksi Penggunaan Produk dan Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Surabaya);-----
4. IKA TISNAWATI, S.T (Kepala Seksi Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya) ;-----
5. AGUSTINUS DODY HERMAN L, S.E (Staf Penggunaan Produk dan Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Surabaya);
6. IGNATIUS HOTLAN, S.H (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
7. AHMAD RIZAL S, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
8. DJOENEDIE DODIEK S, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
9. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
10. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 1737/G/2018/PTUN.SBY
Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

12. RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

13. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

Kesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/25228/436.7.21/2018 tanggal 7 Nopember 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2018

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 173/PEN.-MH/2018/PTUN. SBY, tanggal 01 Nopember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 173/PEN-PP/2018/PTUN.SBY. tanggal 2 Nopember 2018, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 1737/G/2018/PTUN.SBY
Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara Nomor : 173/G./2018/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Telah membaca surat permohonan dari Penggugat tanggal 07 Nopember 2018 perihal Pencabutan Gugatan Nomor: 173/G/2018/PTUN.Sby ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas – berkas perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 173/G/2018/PTUN.SBY dari register perkara ;-----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini adalah atas kehendak Penggugat, maka biaya Perkara harus dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ;-----

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal – Pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang terkait ;-----

----- M E N E T A P K A N -----

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 1737/G/2018/PTUN.SBY
Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 173/G/2018/PTUN.SBY.;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor : 173/G/2018/PTUN.SBY dari register perkara;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 313.000,- (Tiga ratus tiga belas ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018, oleh kami **I DEWA GEDE PUJA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. NENNY FRANTIKA, SH. M.H** dan **DEDY KURNIAWAN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SOEMALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. NENNY FRANTIKA, SH. M.H

I DEWA GEDE PUJA, SH.MH

DEDY KURNIAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

SOEMALI, S.H.

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 1737/G/2018/PTUN.SBY
Halaman 5 dari 6 halaman



Perincian biaya perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.Sby

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 272.000,-
3. Biaya PS	: -
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 313.000,-

(Tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 1737/G/2018/PTUN.SBY
Halaman 6 dari 6 halaman